

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada gejala hukum yang terjadi di masyarakat dilakukan melalui wawancara untuk menggali fakta-fakta serta perilaku nyata masyarakat terkait pandangan dan faktornya terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan masalah fenomena hukum secara sistematis dan faktual berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹ Penelitian ini akan memaparkan dari aspek sosiologi hukum berupa faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai kedudukan ahli waris pengganti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan studi kasus pada masyarakat yang berinteraksi langsung dengan praktik hukum

¹ Nur Solikin, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 48.

waris dan ahli waris pengganti, serta variasi pandangan yang diadopsi oleh masyarakat setempat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah 5 orang dewasa dalam keluarga yang secara aktif tinggal di Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota keluarga yang dipilih sebagai informan adalah berpengalaman praktik waris yaitu konsep ahli wais pengganti, informan yang berusia di atas 18 tahun dan mengalami kasusnya selama berdomisili di wilayah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pandangan masyarakat yang telah berpraktik waris di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tentang kedudukan ahli waris pengganti dan faktor yang memengaruhinya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti berupa pandangan masyarakat tentang kedudukan ahli waris pengganti. Data ini didapat melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti orang tua/dewasa dari anggota keluarga berupa Identitas Informan, yang mencakup dari nama, umur, pendidikan akhir, alamat dan pekerjaan. Dan pandangan, pemahaman dan pengalaman informan tentang hukum kedudukan ahli

waris pengganti dalam KHI. serta faktor yang memengaruhi pandangan informan tentang hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI.

Data Sekunder yaitu Data yang bersumber dari bahan hukum tertulis yang sudah ada yaitu KHI dan buku hukum waris untuk mendukung, memperkuat, dan menganalisis data primer.

2. Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang dewasa dari anggota keluarga yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan data seperti buku-buku tentang hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses tanya jawab lisan yang dilakukan dengan informan untuk menggali informasi tentang pandangan mereka. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan dapat melibatkan diskusi mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi yang bersumber dari dokumen resmi secara offline atau

online seperti laporan, arsip, surat keputusan, catatan administratif, jurnal, buku, serta bahan tertulis lainnya yang relevan dengan objek.²

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*, memeriksa kembali dan menyaring serta menyesuaikan semua data seperti hasil wawancara yang diperoleh relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan untuk memastikan kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan yang disajikan dalam bentuk narasi.
2. Klasifikasi dengan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan masalah penelitian.
3. Penyusunan/sistematikasi yaitu kegiatan proses mengelompokkan dan menyajikan data hasil penelitian ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³

G. Analisis Data

Setelah data tersistematikasi, penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Data dari Informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dan bahan hukum yang sesuai atas hasil penelitian yang telah dilakukannya

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). 105

³ *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, 124.

sebagai penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴

⁴ *Metode Penelitian Hukum*. 140.